



PUTUSAN
Nomor 147 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. WANG TINGGUI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bisma XII Blok C 2, Nomor 30, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pekerjaan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Naupal Al Rasyid, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Naupal Al Rasyid, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019;
- II. WALIKOTA BEKASI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dyah Kusumo W, S.H., M.H., jabatan Kabag Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/7815/Setda.huk., tanggal 26 November 2019;

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

- 1. Ir. MOELYONO SIMO WIBOWO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garuda Kr Tengah, Nomor 62, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 2. WISNU GUDOYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan di Garuda, Kranggan Tengah, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2020



Jatisampurna, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;

3. **AYI AHMAD PUDOLI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garuda, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Alamat KTP Jalan Kebon Manggis III/15, RT. 010 RW. 002, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;
4. **WARSONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garuda RT. 03, RW. 05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Alamat KTP Jalan H. Sirun Nomor 11 RT. 007, RW. 001, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;
5. **Drs. SUMIJA, MM.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 8, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
6. **MUHAMMAD NASIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garuda RT. 03, RW. 05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
7. **MUHIDIN HT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Elang 5 Karang Tengah, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pekerjaan Pensiunan TNI;
8. **MUHAMMAD MAHMUDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Elang 5 Karang Tengah, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pekerjaan Pensiunan TNI;
9. **SUNARTO, SE.,MM.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Elang RT. 03, RW. 05, Kelurahan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2020



Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi,
pekerjaan Karyawan Swasta;

10. **ACEP HADI, SPD.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garuda Karang Tengah, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pekerjaan Guru;
11. **SUGIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Elang RT. 03, RW. 05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Pekerjaan PNS;
12. **SYIHABUDDIN HASIBUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek POLRI Rati Rangka Flat A, RT. 003 RW. 016, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;
13. **DOUGLAS PRABAWONO MT., IR.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Elang 5 Nomor 91, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pekerjaan Dosen;
14. **ANDRE HERLAMBANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Elang RT. 03, RW. 05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;
15. **KASMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kranggan Wetan Nomor 58, RT. 01, RW. 08, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
16. **UJANG KARMANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Elang, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;
17. **H. SARNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Elang 3 Kranggan Tengah, RT. 03, RW. 05,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Azis Fahri Pasaribu, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Pengacara Edy Sutrisno & Partners beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya Keputusan Walikota Bekasi Nomor 350/Kep.482-Kesbangpol/XII/2018, Tanggal 10 Desember 2018 Tentang Tempat Akomodasi Sementara Bagi Pengungsi Korban Konflik selama pemeriksaan, hingga perkara *a quo* mendapatkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Bekasi Nomor 350/Kep.482-Kesbangpol/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 Tentang Tempat Akomodasi Sementara Bagi Pengungsi Korban Konflik;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Bekasi Nomor 350/Kep.482-Kesbangpol/XII/2018, Tanggal 10 Desember 2018 Tentang Tempat Akomodasi Sementara Bagi Pengungsi Korban Konflik;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2020



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan Nomor 22/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 7 Agustus 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 262/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 13 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 25 November 2019 dan 27 November 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tersebut masing-masing pada tanggal 5 Desember 2019 dan 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 5 Desember 2019 dan 4 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Pemohon Kasasi I;

- Menerima Permohonan dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 262/B/2019/PT.TUN.JKT., tertanggal 6 Nopember 2019 *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
22/G/2019/PTUN-BDG., tanggal 7 Agustus 2019;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi (Pembanding II, Tergugat II Intervensi);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Termohon Kasasi (semula Para Terbanding, Para Penggugat) untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi (semula Para Terbanding, Para Penggugat) membayar biaya perkara menurut hukum;

Pemohon Kasasi II;

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 262/B/2019/PT.TUN.JKT tertanggal 6 Nopember dan Putusan PTUN Bandung Nomor 22/G/2019/PTUN.BDG., tertanggal 7 agustus 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tiga tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 Desember 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun surat pernyataan tetangga tidak tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri namun tetap merupakan syarat berdasarkan Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Pemerintahan dan hal tersebut dituangkan oleh Tergugat didalam bagian konsideran mengingat. Tidak sesuai surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga dan tokoh masyarakat RW 05 Kelurahan Jatisampurna tanggal 11 November 2017 dengan kewajiban hukum sebagaimana tertuang didalam Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dalam penerbitan obyek sengketa telah terdapat cacat yuridis dari segi prosedur khususnya prosedur umum yaitu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat terdampak dan tidak mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang yaitu keberadaan TK dan SD Aulia yang berada hanya beberapa meter saja dari lokasi penampungan pengungsi yang notabene membutuhkan lingkungan yang kondusif agar terhindar dari dampak buruk pengaruh pengungsi yang berjenis kelamin laki-laki seluruhnya sebanyak 132 orang. Dengan demikian Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* juga telah terbukti melanggar asas kemanfaatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2020



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **WANG TINGGUI., II. WALIKOTA BEKASI;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2020